

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkawinan di usia muda, sering disebut sebagai perkawinan dini, adalah pernikahan yang terjadi sebelum individu yang menikah mencapai usia yang dianggap matang secara fisik dan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga.¹

Perkawinan di usia muda dapat membawa berbagai dampak negatif bagi kesehatan pasangan. Menurut Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia, tingginya angka perkawinan dini meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, perkawinan di usia muda juga dapat mempengaruhi kesehatan anak-anak mereka di masa depan. Dari sudut pandang kesehatan fisik, organ reproduksi perempuan di bawah usia 20 tahun belum sepenuhnya berkembang. Perempuan yang berhubungan seksual di usia muda berisiko terkena penyakit seperti kanker serviks dan payudara. Kehamilan di bawah usia 20 tahun juga dapat menyebabkan risiko perdarahan, anemia, pre-eklampsia, eklampsia, infeksi kehamilan, dan keguguran. Risiko komplikasi bagi perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia 10-14 tahun adalah lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan berusia 20-24 tahun.²

Kesiapan dan kemampuan bukanlah faktor utama dalam perkawinan, melainkan kematangan psikologis dan emosional yang ditunjukkan oleh usia calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, yang lebih penting. Perkawinan adalah anjuran bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini telah mengadopsi hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Di Indonesia,

¹ Jurnal, Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur, Jakobus A Rahajaan.

² AyoCirebon.com, Angka Pernikahan Dini di Indonesia Memprihatinkan pada URL <https://www.ayocirebon.com/read/2019/12/16/4032/angka-pernikahan-dini-di-indonesia-memprihatinkan>.

aturan tentang perkawinan secara formal diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan..³

Setiap negara harus memiliki pedoman bagi warganya agar kehidupan setelah perkawinan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pernikahan. Pedoman ini bisa berbentuk undang-undang, norma, atau kaidah yang berfungsi sebagai landasan hukum. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa esensi perkawinan tidak menyimpang ke hal-hal negatif, diperlukan pengaturan khusus mengenai perkawinan. Sebagai konsekuensi logis dari status Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara yang hanya mengandalkan kekuasaan, seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk perkawinan, harus diatur oleh hukum. Di Indonesia, seperti yang telah dibahas sebelumnya, peraturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Dalam hal ini, Indonesia memiliki hukum yang secara resmi mengatur perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sementara itu, di Malaysia, sebagai negara federal, setiap wilayah memiliki undang-undang keluarga Islam sendiri terkait perkawinan, yang didasarkan pada Konstitusi Persekutuan Malaysia.

Undang-Undang adalah peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat di suatu negara, melalui lembaga yang berwenang seperti DPR atau MPR, yang kemudian disahkan dan diundangkan sesuai prosedur. Namun, isi dari Undang-Undang ini belum mendapatkan tanggapan positif dari mayoritas Muslim. Hal ini dibuktikan melalui berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya diterima sebagai dasar yuridis,

³ Mufti Wirihardjo, Kitab Tata Hukum Indonesia Cet.I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1972), hlm. 6.

filosofis, dan sosiologis oleh mayoritas Muslim, termasuk di Indonesia dan Malaysia.⁴

Masalah pernikahan anak di Malaysia menjadi sorotan publik beberapa waktu yang lalu, setelah pada bulan Juli beredar foto Che Abdul Karim Che Abdul Hamid (41 tahun) menikahi seorang gadis berusia 11 tahun sebagai istri ketiganya. Di Malaysia pria Muslim diizinkan menikahi hingga empat perempuan, namun usia minimal yang sah untuk menikah adalah 16 tahun. Data pemerintah menunjukkan bahwa pada tahun 2010, sebanyak 15.000 anak telah menikah di Malaysia.⁵

Pemerintah Malaysia akan memperkenalkan aturan baru terkait pernikahan anak guna melindungi hak dan kesejahteraan mereka yang terlibat. Seperti diberitakan oleh Channel News Asia, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Wan Azizah Wan Ismail, pada Kamis (15/11/2018) menyatakan bahwa pemerintah berencana membawa Hukum Keluarga Islam 1984 ke Parlemen pada pertengahan tahun depan. Sementara itu, ketentuan terkait pernikahan anak bagi non-Muslim akan dibahas dalam amandemen Reformasi Hukum Pernikahan dan Perceraian 1976 pada tahun 2019. "Amandemen ini akan mencakup persyaratan laporan sosial, kesehatan, serta laporan dari Polisi Kerajaan Malaysia untuk permohonan pernikahan anak," ujarnya. Ia juga menyebut bahwa beberapa negara bagian telah mengambil langkah proaktif dan inovatif dalam menerapkan standar operasional prosedur terkait pernikahan anak, seperti di negara bagian Kedah yang meminta laporan sosial untuk pasangan di bawah umur yang hendak menikah.

Selain itu, setelah menikah, mereka diwajibkan mengunjungi Departemen Kesejahteraan Sosial (DKS) dan mengikuti sesi konseling untuk pemantauan hingga usia 18 tahun. "Di Selangor, laporan sosial juga

⁴ Khoirudin Nasution, Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 6.

⁵ Pemerintah Malaysia Perketat Aturan Pernikahan Anak" <https://internasional.kompas.com/read/2018/11/16/18185661/pemerintah-malaysia-perketat-aturan-pernikahan-anak>.

diperlukan untuk pernikahan di bawah umur, yang harus memperhitungkan latar belakang, pendidikan, status sosial ekonomi, dan kondisi kehidupan anak," jelasnya. Di hadapan Parlemen, Wan Azizah menegaskan bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah solusi bagi masalah sosial dan kemiskinan.⁶

Selanjutnya penulis ingin mengkaji mengenai pembatasan usia menikah serta perbedaan usia diantara dua pasangan calon yang akan menikah. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Studi Komparatif Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif Malaysia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Hukum Perkawinan Dibawah Umur Di Indonesia ?
- b. Bagaimana Hukum Perkawinan Dibawah Umur Di Malaysia ?
- c. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Hukum Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia dan Malaysia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Hukum Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Hukum Perkawinan Dibawah Umur di Malaysia.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hukum Perkawinan Dibawah Umur di Indonesia dan Malaysia.

⁶ Pemerintah Malaysia Perketat Aturan Pernikahan Anak"
<https://internasional.kompas.com/read/2018/11/16/18185661/pemerintah-malaysia-perketat-aturan-pernikahan-anak>.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis sekaligus menjadi pengalaman bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang perkawinan dibawah umur perspektif hukum positif Indonesia dan hukum positif Malaysia.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung berupa hasil penelitian tentang perkawinan dibawah umur perspektif hukum positif Indonesia dan hukum positif Malaysia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Miladiyah (1112043200017) studi di Universitas islam negeri syarif Hidayatullah Jakarta, prodi Perbandingan Madzhab pada tahun 2017 M / 1439 H dengan judul “ Batas usia perkawinan menurut hukum negara (studi perbandingan Indonesia-Malaysia) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan batas minimum usia perkawinan di Indonesia dan dimalaysia. Sifat penelitian ini adalah dengan metode penelitian normatif dengan prosedur penelitian yang mana tujuan akhirnya menghasilkan hukum dan di dalam skripsi ini penulis hanya membandingkan batas usia di negara Indonesia dan di negara Malaysia saja, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti sama-sama membahas tentang batas usia pernikahan akan tetapi permasalahan yang di teliti berbeda pasalnya peneliti saat ini akan membahas batas usia pernikahan di Indonesia dan di Malaysia dalam hukum perkawinan ditinjau dari teori maslahat.⁷

⁷ Miladiyah, Batas usia perkawinan menurut hukum negara(studi perbandingan Indonesia-malaysia), Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

2. Skripsi Teni Rostiani, 1193040082: “Batasan minimal usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam Hukum Perkawinan ditinjau dari Teori Maslahat”, Setiap orang yang akan melangsungkan sebuah perkawinan harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada di wilayahnya masing-masing, baik itu peraturan negara, agama ataupun adat sekalipun. Negara Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki batas wilayah yang serumpun, dan bisa Dilihat negara Indonesia dan Malaysia mempunyai banyak persamaan baik itu dari segi fisik, sosial, adat istiadat, bahasa. Selain itu juga dua negara ini sama-sama penduduknya bermayoritas agama Islam dan sama-sama memeluk Madzhab Syafi’i akan tetapi pada realitanya kedua negara ini memiliki peraturan mengenai batas usia perkawinan yang berbeda.⁸
3. Jurnal Hukum, Ibnu Radwan Siddik, “Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia”, Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan salah satu bagian dari ketentuan perkawinan yang berlaku di banyak negara-negara muslim di dunia, meskipun dalam tradisi fikih hal ini tidak dikenal. Artinya perkawinan tetap sah secara syariat meski tidak dicatat, asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengadopsi ketentuan pencatatan perkawinan ini dalam hukum keluarga yang berlaku di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan melihat begitu urgennya pencatatan perkawinan tersebut baik bagi masyarakat maupun bagi negara sebagai penyelenggara negara.⁹
4. Article, Musawwamah, “Pencegahan Perkawinan Anak Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia”, Pencegahan perkawinan anak merupakan komitmen negara bersama masyarakat yang telah diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan

⁸ Teni Rostiani “Batasan minimal usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia,dalam Hukum Perkawinan ditinjau dari Teori Maslahat, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

⁹ Jurnal Hukum, Ibnu Radwan Siddik, “Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia”, 2017.

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Komitmen ini didasari oleh kesadaran bahwa perkawinan anak telah melanggar hak asasi anak (HAM anak) terlengkap, yaitu hak mendapatkan pendidikan dasar, hak kesehatan reproduksi, hak ekonomi, hak terbebas dari kekerasan dalam berbagai bentuk, dan hak-hak sosial lainnya yang diatur dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (UUP) X jo Kompilasi Hukum Islam (HKI)⁴, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Komitmen bersama itu sudah dimulai sejak tahun 2017 dan kembali diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2022. Komitmen tersebut melibatkan 17 kementerian/lembaga pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota, 65 lembaga masyarakat yang selama ini telah bermitra, Komunitas Jurnalis Kawan Anak, dan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI), serta para tokoh agama yang mewakili enam agama di Indonesia.¹⁰

5. Thesis, Wildan Muhammad, Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi), Setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan peraturan yang ada di wilayahnya masing-masing, baik itu peraturan negara, agama, maupun adat. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang memiliki batas wilayah yang saling berdekatan (serumpun), bahkan batas darat dua negara ini berada di dalam satu pulau yakni di pulau Kalimantan. Dari beberapa aspek bisa dipastikan dua negara ini memiliki banyak persamaan, baik itu dari segi fisik, sosial, kultur (kebiasaan), bahasa, karena ada sebagian wilayah di Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu sebagaimana bahasa yang digunakan di

¹⁰ Article, Musawwamah, "Pencegahan Perkawinan Anak Regulasi dan Implementasi di Indonesia dan Malaysia", 2023.

Negara Malaysia. Dua negara ini juga ternyata sama-sama penduduknya bermayoritas agama Islam dan sama-sama memeluk Madzhab Syafi'i. Akan tetapi pada realitanya, kedua negara ini memiliki peraturan mengenai batas usia perkawinan yang sangat berbeda.¹¹

6. Jurnal Perbandingan, Ibnu Radwan Siddik, Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia, Ketentuan pencatatan perkawinan merupakan salah satu bagian dari ketentuan perkawinan yang berlaku di banyak negara-negara muslim di dunia, meskipun dalam tradisi fikih hal ini tidak dikenal. Artinya perkawinan tetap sah secara syariat meski tidak dicatat, asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Sebagai negara serumpun, Indonesia dan Malaysia sama-sama mengadopsi ketentuan pencatatan perkawinan ini dalam hukum keluarga yang berlaku di kedua negara tersebut. Hal ini dilakukan melihat begitu urgennya pencatatan perkawinan tersebut baik bagi masyarakat maupun bagi negara sebagai penyelenggara negara.¹²
7. Jurnal Tata Mana, Lia Silviana, Perbandingan Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Negara Bagian Sarawak) : Studi Kepustakaan, Dalam konstitusi, perkawinan bukan hanya sekedar hubungan antara suami dan istri tetapi juga terjadi dalam perbuatan hukum, yaitu perkawinan yang memerlukan pencatatan perkawinan. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang sama-sama menganut hukum Islam dalam pembentukan hukum perkawinannya. Persamaan dan perbedaan peraturan kedua negara tersebut adalah peraturan di Indonesia mengenai usia menikah berlaku serentak di seluruh wilayah dengan batasan usia menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Namun aturan Ordonansi 43

¹¹ Thesis, Wildan Muhammad, Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi), 2023.

¹² Jurnal Perbandingan, Ibnu Radwan Siddik, Studi Pebandingan Ketentuan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dan Malaysia, 2023.

Tahun 2001 Hukum Keluarga Islam yang berlaku di Malaysia (Negara Bagian Sarawak) hanya berlaku di wilayah tertentu dengan batasan usia perkawinan laki-laki 18 tahun dan perempuan 16 tahun.¹³

8. Jurnal Perbandingan Hukum, Inneke Wahyu Agustin, Penetapan Usia Perkawinan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia Menelusri Latar Belakang Filosofis Dan Metode Yang Digunakan, Perkawinan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Faktor psikologis maupun fisiologis dari masing-masing mempelai dapat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangganya. Dengan demikian sangatlah perlu adanya pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, kajian-kajian pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Islam salah satunya membahas mengenai penentuan batas usia perkawinan. Indonesia mempunyai ketentuan mengenai batas usia perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁴

F. Kerangka Berfikir

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik Allah SWT. mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari

¹³ Jurnal Tata Mana, Lia Silviana, Perbandingan Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Negara Bagian Sarawak) : Studi Kepustakaan, 2022.

¹⁴ Jurnal Perbandingan Hukum, Inneke Wahyu Agustin, Penetapan Usia Perkawinan Di Indonesia Dan (Wilayah Persekutuan) Malaysia Menelusri Latar Belakang Filosofis Dan Metode Yang Digunakan, 2022.

ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik.¹⁵

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang disyariatkan Allah SWT. untuk melakukan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mencapai kemuliaan hidup, ketentraman jiwa, sehingga menimbulkan rasa kasih sayang, dan saling mengasihi.¹⁶

Untuk melaksanakan perkawinan tidak mudah, karena harus memperhatikan dan memenuhi syarat dan irukunnya, agar perkawinan tersebut menjadi sah, serta menimbulkan rasa aman bagi yang melaksanakannya. Dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, tidak hanya pada hukum Islam sebagai sumber utama sebab keabsahan perkawinan bagi umat beragama Islam, namun juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi laki-laki dan perempuan menjadi empat kelompok:

1. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh.
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara *tawqifi* (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.

Adanya pembatasan usia perkawinan bertujuan agar orang yang akan menikah mempunyai kesiapan baik secara fisik atau psikis. Adanya

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2015), h. 39.

¹⁶ M. Alhamidy. *Islam dan Perkawinan*. (Bandung: Al-ma'arif, 1889), h 121.

syaksen yang mengatur usia perkawinan bertujuan menghindari kerusakan yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini serta merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsagan halaldan*) perkawinan.¹⁷ Tujuan tersebut selaras dengan satu kaidah fiqh, yaitu:

جلب المصالح ودرء المفساد

"Meraih Maslahah dan Menolak Mafsadah"¹⁸

Pemerintah yang mengatur secara khusus tentang usia perkawinan dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode fiqh yaitu istilah atau masalah mursalah yang timbul sejalan dengan hukum syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Terjadi perselisihan antara agama (Islam) dan Negara dalam memaknai perkawinan dibawah umur ini. Perkawinan dibawah umur yang dilakukan tidak melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan dibawah umur menurut Negara dibatasi dengan umur. Menurut perspektif agama (Islam), perkawinan dibawah umur ialah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (dewasa). Kenyataan tersebut melahirkan minimal 2 (dua) masalah hukum yang timbul akibat perkawinan dibawah umur. Pertama, disharmonisasi hukum antar sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lain. Kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan dibawah umur.¹⁹

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang RI, 1974). Selanjutnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan

¹⁷ Ahmad Rofiq. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 91.

¹⁸ izzuddin bin 'Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam, vol. 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), h. 6.

¹⁹ Linda Rahmita Panjaitan, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya", (www.repository.usu.ac.id.), (10 Juli 2021, 21.00).

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2). Perkawinan di Indonesia dilangsungkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah sebagian pasalnya dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun ketentuan Hukum Adat yang beragam.

Salah satu syarat formil Perkawinan adalah batas minimal usia seseorang yang boleh diberikan izin untuk kawin. Ketentuan mengenai batas umur minimal yang dapat diizinkan untuk kawin pun beragam antara Sistem hukum perundang-undangan, hukum Adat dan Hukum Islam. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas umur Minimal yang boleh diizinkan kawin adalah 19 tahun, selanjutnya kompilasi hukum Islam masih menggunakan standar umur 16 tahun bagi seorang perempuan yang boleh diizinkan kawin, sedangkan dalam hukum adat yang sangat kompleks, terdapat berbagai kualifikasi batas umur yang boleh diizinkan kawin, biasanya ditandai dengan masa aqil balik (pubertas), seorang anak dianggap telah dewasa dan boleh diizinkan kawin jika telah mencapai masa pubertas.

Bagi anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, tumbuhnya bulu-bulu, perubahan warna suara dan mimpi basah. Sedangkan bagi perempuan, ditandai dengan dimulainya haid (menstruasi). Perbedaan atau keragaman kualifikasi batas umur minimal ini pun mencuat dalam realitas perkawinan dibawah umur yang dilarang oleh ketentuan UU Perkawinan.

Salah satu undang-undang Malaysia yakni pada Bagian Sarawak Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak bagian seksyen 7 dalam umur minimal untuk perkawinan untuk laki-laki 18 tahun dan umur perempuan 16 tahun, seperti dijelaskan dalam seksyen 7 berikut:

“Tiada Perkahwinan boleh diakadnikahkan di bawah ordinan ini jika lelaki itu berumur kurang daripada lapan belas tahun atau perempuan itu berumur kurang daripada enam belas tahun kecuali jika Hakim Syarie telah memberi kebenarannya secara tertulis dalam hal keadaan tertentu.”²⁰

Memang perbedaan dalam menentukan batas usia perkawinan antara Undang- undang perkawinan di Indonesia dan Malaysia tidak terlalu jauh dalam hal umur standar minimal boleh melakukan pernikahan. Pembaruan hukum perkawinan kontemporer di negara Muslim seperti di Indonesia dan Malaysia, karena pemberlakuan undang-undang di Indonesia bersifat universal, sedangkan di Malaysia yang menganut sistem federal. Maka aturan hukum perkawinan berbeda antar negara bagian.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian, terdiri dari dua kata, yaitu metodologi dan penelitian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metodologi adalah ilmu tentang metode; uraian tentang metode. Sedangkan penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

Jadi metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Informasi atau data ini bisa dalam bentuk apa saja, literatur, seperti jurnal, artikel, tesis, buku, koran, dan sebagainya. Selain itu, metodologi penelitian bisa juga diperoleh melalui media elektronik seperti televisi atau radio. Bahkan sumber data bisa juga diperoleh dari survei atau wawancara.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

²⁰ Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001, Seksyen 7.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan bahasan ialah membandingkan undang-undang yang meruapakan bentuk dari hasil pengkodifikasian serangkaian aturan sehingga menjadi sebuah buku pedoman suatu Negara. Penelitian yang di lakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau di terapkan pada suatu masalah hukum, dalam hal ini yaitu peraturan yang berkaitan dengan ketentuan perkawinan dibawah umur di Indonesia dan malaysia. juga dengan menggunakan tambahan menggunakan metode penelitian historis dengan maksud menguji hipotesis atau membandingkan hasil studi kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis Sumber data sekunder, yaitu buku-buku, jurnal, berita elektronik yang membahas tentang perkawinan dibawah umur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan riset. Dalam pengerjaannya dapat menggunakan metode pengamatan, dokumentasi, dan wawancara.

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode komparatif, yaitu melakukan pengamatan data dan membandingkan data.

